

ABSTRAK

Dewasa ini, perlindungan tenaga kerja semakin menggambarkan kerentanannya khususnya ketika perusahaan menjadi jatuh pailit. Putusan pernyataan pailit akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh/ pekerja, dimana pekerja/ buruh akan berubah statusnya menjadi Kreditor *Preference*. Yaitu gaji dan berbagai insentif yang menjadi hak pekerja/ buruh demi hukum berubah menjadi hutang yang harus dibayarkan Perusahaan. Namun disinilah krusialitas perlindungan hak ketenagakerjaan. Banyak kasus dimana buruh/ pekerja tidak diberikan secara penuh atau pun tidak mendapatkan haknya karena pengurusan harta pailit yang berkurang jauh setelah porsi Kreditor Separatis atau pun tidak diakuinya beberapa hak dari pekerja/ buruh oleh Kurator perusahaan. Sesungguhnya terdapat mekanisme seperti Gugatan *Renvoi* dan Gugatan Lain-lain yang dapat ditempuh. Sehingga bagaimanakah kedudukan buruh/ pekerja melalui mekanisme tersebut dapat mempertahankan hak-haknya dalam hal perusahaan pailit?

Kata Kunci: Perusahaan, Buruh, Pailit, Gugatan